



**PUTUSAN**  
Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD ROHMANSYAH Als AMAT Bin SUYUDI**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 9 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jagung Rt. 01/ Rw. 02 Desa Jagung  
Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram
  - 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau
  - 1 (satu) buah lem kertas glukol
  - 11 (sebelas) klongsongan petasan
  - 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem
  - 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inch**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI** bersama dengan anak **ALDI ROMI FAHMIANTO BIN SUPARMIN** dan anak **RYO ANKA MAULANA BIN SUKARNO** Pada hari Senin, 25 April 2022 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu



dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2022 bertempat di Dusun Jagung RT.002/RW.001, Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **"Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa patungan untuk membeli bubuk bahan peledak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO BIN SUPARMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan anak saksi RYO ANKA MAULANA BIN SUKARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah terkumpul uangnya, anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO BIN SUPARMIN membeli bubuk bahan peledak tersebut di Dusun Begendul, Desa Sidowarek, Kec. Plemahan, Kab. Kediri. Adapun uang berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut mendapatkan 1 (satu) kilogram bubuk bahan peledak.

Pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI di Dusun Jagung, RT.001/RW.002, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri membuat petasan bersama dengan anak saksi RYO ANKA MAULANA BIN SUKARNO, anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO BIN SUPARMIN dan saksi ACHMAD ROHMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI dengan cara bahan kertas bekas dipotong dengan ukuran 15 (lima belas) centimeter kemudian digulung pada potongan pipa paralon ukuran 0,8 inchi sampai mencapai ukuran yang diinginkan maka bagian luarnya dilem dengan menggunakan kertas, dan pada salah satu lubang kertas tersebut ditutup menggunakan kertas bagian dalam yang sebelumnya pada bagian tengah disumpal menggunakan paku, dan ketika hendak mengisi bubuk petasan paku tersebut dicabut, dan diganti



dengan lidi, setelah diisi bubuk petasan diganti menggunakan sumbu petasan;

Pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di Dusun Jagung RT.002/RW.001, Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri datang petugas Kepolisian yaitu saksi ERWAN SUBAGYO BIN RUPINGI dan saksi AHMAD SAKRI BIN NUR SALAM melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kilogram bubuk petasan, 11 (sebelas) buah selongsong petasan yang terbuat dari kertas, 3 (tiga) potong pipa paralon ukuran 0,8 inch yang dipergunakan untuk menggulung kertas, dan 1 (satu) buah lem kertas. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut ialah miliknya bersama dengan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO BIN SUPARMIN dan anak saksi RYO ANKA MAULANA BIN SUKARNO;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Serbuk nomor Lab 4016/BHF/2022 pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dalam perkara atas nama ACHMAD ROMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti nomor 103/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S), dan Aluminium (Al) Dengan catatan senyawa Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Potassium nitrate (KNO<sub>3</sub>), Sulfur (S), Aluminium (Al), dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak meminta ijin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu bahan peledak;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam menurut ketentuan **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1940 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak saksi **RYO ANKA MAULANA Bin SUKARNO** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa anak saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25



April 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Dusun Jagung RT.002/RW.001, Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, karena menyimpan bahan peledak berupa mercon dan bahan-bahan pembuatnya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kilogram bubuk petasan, 11 (sebelas) buah selongsong petasan yang terbuat dari kertas, 3 (tiga) potong pipa paralon ukuran 0,8 inch yang dipergunakan untuk menggulung kertas, dan 1 (satu) buah lem kertas;
  - Bahwa barang bukti tersebut milik bersama-sama dengan terdakwa dan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Jagung, RT.001/RW.002, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri membuat petasan bersama dengan anak saksi dan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO;
  - Bahwa cara membuat petasan tersebut adalah dengan menggunakan bahan kertas bekas dipotong dengan ukuran 15 (lima belas) centimeter kemudian digulung pada potongan pipa paralon ukuran 0,8 inchi sampai mencapai ukuran yang diinginkan maka bagian luarnya dilem dengan menggunakan kertas, dan pada salah satu lubang kertas tersebut ditutup menggunakan kertas bagian dalam yang sebelumnya pada bagian tengah disumpal menggunakan paku, dan ketika hendak mengisi bubuk petasan paku tersebut dicabut, dan diganti dengan lidi, setelah diisi bubuk petasan diganti menggunakan sumbu petasan;
  - Bahwa anak saksi dan terdakwa mengetahui dan menyadari bahaya yang ditimbulkan dari bahan peledak berupa bubuk mercon jika terbakar atau meledak dapat disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kematian atau cacat;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan dan menjual bahan peledak berupa bubuk mercon;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi **ALDI ROMI FAHMIANTO** Als **ALDI Bin SUPARMIN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Dusun Jagung RT.002/RW.001, Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, karena menyimpan bahan peledak





berupa mercon dan bahan-bahan pembuatnya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kilogram bubuk petasan, 11 (sebelas) buah selongsong petasan yang terbuat dari kertas, 3 (tiga) potong pipa paralon ukuran 0,8 inch yang dipergunakan untuk menggulung kertas, dan 1 (satu) buah lem kertas;
- Bahwa barang bukti tersebut milik bersama-sama dengan terdakwa dan anak saksi RYO ANKA MAULANA;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Jagung, RT.001/RW.002, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri membuat petasan bersama dengan anak saksi dan anak saksi RYO ANKA MAULANA;
- Bahwa cara membuat petasan tersebut adalah dengan menggunakan bahan kertas bekas dipotong dengan ukuran 15 (lima belas) centimeter kemudian digulung pada potongan pipa paralon ukuran 0,8 inchi sampai mencapai ukuran yang diinginkan maka bagian luarnya dilem dengan menggunakan kertas, dan pada salah satu lubang kertas tersebut ditutup menggunakan kertas bagian dalam yang sebelumnya pada bagian tengah disumpal menggunakan paku, dan ketika hendak mengisi bubuk petasan paku tersebut dicabut, dan diganti dengan lidi, setelah diisi bubuk petasan diganti menggunakan sumbu petasan;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa mengetahui dan menyadari bahaya yang ditimbulkan dari bahan peledak berupa bubuk mercon jika terbakar atau meledak dapat disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kematian atau cacat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan dan menjual bahan peledak berupa bubuk mercon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan anak saksi RYO ANKA MAULANA dan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Dusun Jagung RT.002/RW.001, Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, karena menyimpan bahan peledak berupa mercon dan bahan-bahan



pembuatnya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kilogram bubuk petasan, 11 (sebelas) buah selongsong petasan yang terbuat dari kertas, 3 (tiga) potong pipa paralon ukuran 0,8 inch yang dipergunakan untuk menggulung kertas, dan 1 (satu) buah lem kertas;
- Bahwa barang bukti tersebut milik bersama-sama dengan terdakwa, anak saksi RYO ANKA MAULANA dan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Jagung, RT.001/RW.002, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri membuat petasan bersama dengan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO dan anak saksi RYO ANKA MAULANA;
- Bahwa cara membuat petasan tersebut adalah dengan menggunakan bahan kertas bekas dipotong dengan ukuran 15 (lima belas) centimeter kemudian digulung pada potongan pipa paralon ukuran 0,8 inchi sampai mencapai ukuran yang diinginkan maka bagian luarnya dilem dengan menggunakan kertas, dan pada salah satu lubang kertas tersebut ditutup menggunakan kertas bagian dalam yang sebelumnya pada bagian tengah disumpal menggunakan paku, dan ketika hendak mengisi bubuk petasan paku tersebut dicabut, dan diganti dengan lidi, setelah diisi bubuk petasan diganti menggunakan sumbu petasan;
- Bahwa terdakwa, mengetahui dan menyadari bahaya yang ditimbulkan dari bahan peledak berupa bubuk petasan jika terbakar atau meledak dapat disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kematian atau cacat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan dan menjual bahan peledak berupa petasan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat atau menyimpan peledak berupa petasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram, 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau, 1 (satu) buah lem kertas glukol, 11 (sebelas) klongsongan petasan, 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem dan 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inch;



Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Serbuk nomor Lab 4016/BHF/2022 pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dalam perkara atas nama ACHMAD ROMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti nomor 103/ 2022/ BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S), dan Alumunium (Al) dengan catatan senyawa Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Potassium nitrate (KNO<sub>3</sub>), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan anak saksi RYO ANKA MAULANA dan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Dusun Jagung RT.002/RW.001, Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, karena menyimpan bahan peledak berupa mercon dan bahan-bahan pembuatnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kilogram bubuk petasan, 11 (sebelas) buah selongsong petasan yang terbuat dari kertas, 3 (tiga) potong pipa paralon ukuran 0,8 inch yang dipergunakan untuk menggulung kertas, dan 1 (satu) buah lem kertas;
- Bahwa barang bukti tersebut milik bersama-sama dengan terdakwa, anak saksi RYO ANKA MAULANA dan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Jagung, RT.001/RW.002, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri membuat petasan bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO dan anak saksi RYO ANKA MAULANA;

- Bahwa cara membuat petasan tersebut adalah dengan menggunakan bahan kertas bekas dipotong dengan ukuran 15 (lima belas) centimeter kemudian digulung pada potongan pipa paralon ukuran 0,8 inchi sampai mencapai ukuran yang diinginkan maka bagian luarnya dilem dengan menggunakan kertas, dan pada salah satu lubang kertas tersebut ditutup menggunakan kertas bagian dalam yang sebelumnya pada bagian tengah disumpal menggunakan paku, dan ketika hendak mengisi bubuk petasan paku tersebut dicabut, dan diganti dengan lidi, setelah diisi bubuk petasan diganti menggunakan sumbu petasan;
- Bahwa terdakwa, mengetahui dan menyadari bahaya yang ditimbulkan dari bahan peledak berupa bubuk petasan jika terbakar atau meledak dapat disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kematian atau cacat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan dan menjual bahan peledak berupa petasan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat atau menyimpan peledak berupa petasan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Serbuk nomor Lab 4016/BHF/2022 pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dalam perkara atas nama ACHMAD ROMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti nomor 103/ 2022/ BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur (S), dan Alumunium (Al) dengan catatan senyawa Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Potassium nitrate ( $KNO_3$ ), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1940 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **ACHMAD ROHMANSYAH Als AMAT Bin SUYUDI** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan anak saksi RYO ANKA MAULANA dan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Dusun Jagung RT.002/RW.001, Desa Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membuat atau menyimpan bahan peledak berupa petasan dan bahan-bahan pembuatnya;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kilogram bubuk petasan, 11 (sebelas) buah selongsong petasan yang terbuat dari kertas, 3 (tiga) potong pipa paralon ukuran 0,8 inch yang dipergunakan untuk menggulung kertas, dan 1 (satu) buah lem kertas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Jagung, RT.001/RW.002, Kel/Desa Jagung, Kec. Pagu, Kabupaten Kediri membuat petasan bersama dengan anak saksi ALDI ROMI FAHMIANTO dan anak saksi RYO ANKA MAULANA;

Menimbang, bahwa cara membuat petasan tersebut adalah dengan menggunakan bahan kertas bekas dipotong dengan ukuran 15 (lima belas) centimeter kemudian digulung pada potongan pipa paralon ukuran 0,8 inchi sampai mencapai ukuran yang diinginkan maka bagian luarnya dilem dengan menggunakan kertas, dan pada salah satu lubang kertas tersebut ditutup menggunakan kertas bagian dalam yang sebelumnya pada bagian tengah disumpal menggunakan paku, dan ketika hendak mengisi bubuk petasan paku tersebut dicabut, dan diganti dengan lidi, setelah diisi bubuk petasan diganti menggunakan sumbu petasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Serbuk nomor Lab 4016/BHF/2022 pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 dalam perkara atas nama ACHMAD ROMANSYAH ALIAS AMAT BIN SUYADI dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti nomor 103/ 2022/ BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur (S), dan Alumunium (Al) dengan catatan senyawa Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Potassium nitrate ( $KNO_3$ ), Sulfur (S), Alumunium (Al), dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa membuat, menjual dan menyerahkan bahan peledak berupa bubuk mercon dapat dikualifikasikan dengan unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram, 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau, 1 (satu) buah lem kertas glukol, 11 (sebelas) klongsongan petasan, 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem dan 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inch, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1940 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ROHMANSYAH Als AMAT Bin SUYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat dan menyimpan sesuatu bahan peledak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD ROHMANSYAH Als AMAT Bin SUYUDI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi serbuk petasan warna abu-abu dengan berat 300 Gram
- 15 (lima belas) utas sumbu mercon warna hijau
- 1 (satu) buah lem kertas glukol
- 11 (sebelas) klongsongan petasan
- 20 (dua puluh) biji paku besi di dalam bekas wadah lem
- 3 (tiga) buah potongan pipa paralon ukuran 08.inch

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2023**, oleh kami, **MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** dan **ANDHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **NANDA YOGA ROHMANA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.**

Panitera Pengganti,

**YUSRIL NASRULLAH, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Gpr